**PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - BELANJA - DAERAH**

**2021**

**PERWAL NO. 65, BD 2021 / NO. 65 : 5 HLM.**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**


ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :

1. Pendapatan

| | |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 1.649.002.723.454,00 |
| Dana Perimbangan | 1.355.486.855.234,00 |
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 644.173.868.115,00 |
| Jumlah Pendapatan | 3.648.663.446.803,00 |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

| | |
|---|---|
| Belanja Pegawai | 1.320.382.814.736,00 |
| Belanja Bunga | 0,00 |
| Belanja Hibah | 88.387.390.475,00 |
| Belanja Subsidi | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 2.738.243.000,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 83.193.114.321,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | 1.494.701.562.532,00 |

b. Belanja Langsung

| | |
|---|---|
| Belanja Pegawai | 55.523.599.277,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.683.063.937.951,88 |
| Belanja Modal | 278.145.148.771,90 |
| Jumlah Belanja Langsung | 2.016.732.686.000,78 |

| | |
|---|---|
| Jumlah Belanja | 3.511.434.248.532,78 |
| Surplus / (Defisit) | 137.229.198.270.22 |

3. Pembiayaan

| | |
|---|---|
| Penerimaan | 452.209.160.887,00 |
| Pengeluaran | 0,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | 452.209.160.887,00 |

| | |
|---|---|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 589.438.359.157,22 |

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 6 Agustus 2021